



PENETAPAN

Nomor 258/Pdt.P/2021/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Siti Hardianty Binti Muhammad Rifai, tempat dan tanggal lahir Palu, 09 November 1990, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Tg. Seng No.2, Rt/rw: 003/008, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Erasmus C.J, Bofe, S.H.** dan **Moh. Wijaya. S, S.H., M.H.**, Advokat yang berkantor di Advokat/pengacara & Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum Erasmus Bofe & Associates Beralamat Di Jalan. Kh. Masmansyur No.27, Kota Palu, Sulawesi Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Nopember 2021 sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Kuasa Pemohon ;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2021 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor 258/Pdt.P/2021/PA.Pal dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Muhammad Rifai bin H.Arifin Lamak dan Diana binti Lahado, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 468/IST/1996/1990 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan

Halaman 1 dari 22 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2021/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Dati II Donggala tertanggal 21 Mei 1996. (vide salinan bukti P-1);

2. Bahwa Muhammad Rifai bin H.Arifin Lamak adalah anak kandung Alm. H. Arifin Lamak dan Almh. Hj. Suryati yang mana dari hasil perkawinan mereka di karuniai 5 (lima) orang anak, yakni:

a. Muhammad Rifai bin H.Arifin Lamak (Ayah kandung Pemohon)b. Almh. Rosmina binti H.Arifin Lamak (Ibu kandung Muh. Al Ghazali bin Alm. Yusuf Helmi);

c. Almh. Hj. Ida Wati binti H.Arifin Lamak;

d. Muh. Zein bin H.Arifin Lamak;

e. Muh Dahlan bin H.Arifin Lamak;

Dengan demikian Pemohon adalah keponakan/kemenakan dari Almh. Rosmina binti H.Arifin Lamak, adapun antara Pemohon dengan Anak kandung Almh. Rosmina binti H.Arifin Lamak yang bernama Muh. Al Ghazali bin Alm. Yusuf Helmi adalah merupakan saudara sepupu, sebagaimana silsilah keluarga yang di ketahui oleh Lurah Lolu Selatan tertanggal 07 Desember 2021. (vide salinan bukti P-2);

3. Bahwa Almh. Rosmina binti H.Arifin Lamak menikah dengan Alm. Yusuf Helmi bin Kapsul Anwar pada tanggal 06 Agustus 1995, dari hasil Perkawinannya di karuniai 1 (satu) orang anak Laki-laki yang bernama Muh. Al Ghazali bin Alm. Yusuf Helmi lahir di Palu pada tanggal 23 Januari 2014, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7271-LU-04032014-0038 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu tertanggal 05 Maret 2014. (vide salinan bukti P-3);

4. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2015 telah terjadi Perceraian antara Almh. Rosmina binti H.Arifin Lamak dengan suaminya Alm. Yusuf Helmi bin Kapsul Anwar, sebagaimana Akta Cerai Nomor: 150/AC/2015/PA/PAL yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Palu tertanggal 27 Maret 2015. (vide salinan bukti P-4);

5. Bahwa Pasca Perceraian antara Almh. Rosmina binti H.Arifin Lamak dengan Alm. Yusuf Helmi bin Kapsul Anwar, anak yang bernama Muh. Al Ghazali bin Alm. Yusuf Helmi di asuh dan tinggal Bersama-sama dengan ibu kandungnya (Almh. Rosmina binti H.Arifin Lamak), sebagaimana Kartu keluarga

Halaman 2 dari 22 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2021/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No.7271022911160002 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu tertanggal 11 Januari 2018. (vide salinan bukti P-5);
6. Bahwa pada tanggal 02 Juli 2018 Alm. Yusuf Helmi bin Kapsul Anwar (Ayah kandung Muh. Al Ghazali bin Alm. Yusuf Helmi) meninggal dunia, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 7271-KM-08122021-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu tertanggal 10 Desember 2021. (vide salinan bukti P-6);
7. Bahwa selang 3 (tiga) tahun pasca meninggalnya Alm. Yusuf Helmi bin Kapsul Anwar, pada tanggal 30 Juli 2021 Almh. Rosmina binti H.Arifin Lamak (Ibu kandung Muh. Al Ghazali bin Alm. Yusuf Helmi) juga meninggal dunia, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 7271-KM-20082021-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu tertanggal 08 Desember 2021. (vide salinan bukti P-7);
8. Bahwa pasca meninggalnya Almh. Rosmina binti H.Arifin Lamak, anak kandungnya yang bernama Muh. Al Ghazali bin Alm. Yusuf Helmi di asuh dan tinggal bersama-sama dengan Pemohon;
9. Bahwa saudara-saudara kandung Almh. Rosmina binti H.Arifin Lamak telah menyepakati dan menunjuk Pemohon sebagai wali dari anak Almh. Rosmina binti H.Arifin Lamak yang bernama Muh. Al Ghazali bin Alm. Yusuf Helmi;
10. Bahwa semasa hidup Almh. Rosmina binti H.Arifin Lamak juga memiliki tabungan uang yang tersimpan di Kantor BANK BRI: 5184 UNIT KARTINI Palu, sebagai berikut:
- Mulai membuka tabungan sejak tanggal 30 Januari 2020, adapun jumlah saldo akhir sebesar Rp.218.099.141,74,- (Dua ratus delapan belas juta sembilan puluh sembilan ribu seratus empat puluh satu tujuh puluh empat rupiah), sebagaimana buku Tabungan BRI Simpedes, Nomor Rekening: 5184-01-005061-53-9 Atas Nama Rosmina;
 - Mulai membuka tabungan sejak tanggal 15 April 2021, adapun jumlah saldo akhir sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah), sebagaimana buku Tabungan BRI BritAma, Nomor Rekening: 5184-01-031121-53-5 Atas Nama Rosmina; Sehingga patut menurut hukum yang berhak mewarisi sejumlah uang yang tersimpan dalam buku tabungan sebagaimana tersebut diatas

Halaman 3 dari 22 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2021/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Muh. Al Ghazali bin Alm. Yusuf Helmi yang merupakan satu-satunya ahli waris dari Almh. Rosmina binti H.Arifin Lamak dan Alm. Yusuf Helmi bin Kapsul Anwar, sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 477/108/1018/XII/2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Lolu Selatan tertanggal 07 Desember 2021. (vide salinan bukti P-8, P-9 dan P-10);

11. Bahwa faktanya dikarenakan tuntutan ekonomi, dan serta demi kepentingan biaya kehidupan serta kesejahteraan anak yang bernama Muh. Al Ghazali bin Alm. Yusuf Helmi mengenai kebutuhan kesehariannya, biaya kesehatannya, biaya pendidikannya dan serta biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan diri anak tersebut, sehingga Pemohon bermaksud untuk melakukan perbuatan hukum untuk mengurus serta melengkapi syarat-syarat administrasi pengambilan uang di Bank atas tabungan milik Almh. Rosmina binti H.Arifin Lamak (Ibu Kandung Muh. Al Ghazali bin Alm. Yusuf Helmi) sebagaimana telah diuraikan pada poin 10 diatas, namun dikarenakan Muh. Al Ghazali bin Alm. Yusuf Helmi masih di bawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum, Sehingga diperlukan Penetapan Wali/kuasa bagi anak yang masih dibawah umur tersebut dari Pengadilan Agama Palu;
12. Bahwa oleh karenanya Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk dapat menetapkan Pemohon sebagai pemegang wali/kuasa yang sah atas diri dan harta anak yang belum genap berusia 21 Tahun bernama Muh. Al Ghazali Bin Alm. Yusuf Helmi, Serta memberi Ijin kepada Pemohon mewakili diri anak yang bernama Muh. Al Ghazali Bin Alm. Yusuf Helmi untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal mengurus serta melengkapi syarat-syarat administrasi untuk pengambilan uang di Bank atas tabungan milik ibu kandungnya Almh. Rosmina binti H.Arifin Lamak yang tersimpan di Kantor Bank BRI: 5184 UNIT KARTINI Palu, sebagaimana dalam buku Tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rekening: 5184-01-005061-53-9 Atas Nama Rosmina, serta dalam buku Tabungan BRI BritAma dengan Nomor Rekening: 5184-01-031121-53-5 Atas Nama Rosmina;
13. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut hokum;

Halaman 4 dari 22 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang wali atas diri dan harta anak yang bernama Muh. Al Ghazali Bin Alm. Yusuf Helmi, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Palu pada tanggal 23 Januari 2014 (umur 7 tahun, 10 bulan);
3. Memberikan izin kepada Pemohon sebagai pemegang wali atas diri dan harta anak bernama Muh. Al Ghazali Bin Alm. Yusuf Helmi yang masih di bawah umur dan belum bisa melakukan perbuatan hukum untuk mewakili mengurus dalam hal pengambilan uang di Bank milik ibu kandungnya Almh. Rosmina binti H.Arifin Lamak yang tersimpan di Kantor Bank BRI: 5184 UNIT KARTINI Palu, sebagaimana dalam buku Tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rekening: 5184-01-005061-53-9 Atas Nama Rosmina, serta dalam buku Tabungan BRI BritAma dengan Nomor Rekening: 5184-01-031121-53-5 Atas Nama Rosmina;
4. Membebaskan biaya yang timbul menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait perwalian berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut;

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Siti Hardianty Nomor: 468/IST/1996/1990 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Donggala tertanggal 21 Mei 1996, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

Halaman 5 dari 22 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Silsilah keluarga yang di ketahui oleh Lurah Lolu Selatan tertanggal 07 Desember 2021, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. anak Muh. Al Ghazali Nomor: 7271-LU-04032014-0038 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu tertanggal 05 Maret 2014, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 150/AC/2015/PA/PAL yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Palu tertanggal 27 Maret 2015, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu keluarga an. Rosmina No.7271022911160002 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu tertanggal 11 Januari 2018, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Yusuf Helmi Nomor 7271-KM-08122021-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu tertanggal 10 Desember 2021, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P. 6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Rosmina Nomor 7271-KM-20082021-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu tertanggal 08 Desember 2021, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya bukti P.7);
8. Fotokopi Tabungan BRI Simpedes, Nomor Rekening: 5184-01-005061-53-9 Atas Nama Rosmina, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai aslinya (bukti P.8);
9. Fotokopi Tabungan BRI BritAma, Nomor Rekening: 5184-01-031121-53-5 Atas Nama Rosmina, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 477/108/1018/XII/2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Lolu Selatan tertanggal 07 Desember 2021, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai aslinya (bukti P.10);

Halaman 6 dari 22 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Siti Hardianty 2261/PS/TU-XII/2021 tertanggal 24 Desember 2021. bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan sesuai dengan aslinya bukti (P.11),
12. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian an. Siti Hardianty Nomor SKCK/8874/XII/YAN 2.3/2921 INTELKAM tanggal 24 Desember 2021, bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya bukti (P.12);
13. Fotokopi surat pernyataan dari Siti Hardianty tertanggal 29 Desember 2021 Hardianty, bermeterai cukup, telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya bukti (P.13);
14. Fotokopi surat pernyataan dari suami Pemohon an. Indra Jaya bin Djadja Marawata Lamasatu, tertanggal 04 Januari 2022, bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan seduai dengan aslinya, bukti (P.14);
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Hardianty, tertanggal 07 Mei 2012, bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan sesuai dengan aslinya bukti (P.15);

B. Saksi :

1. Muhammad Rifai bin Arifin Lama, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Supir Rental, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Seng No. 2, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kenal dengan anak bernama Muh. Al Ghazali bin Alm. Yusuf Helmi karena saksi adalah ayah kandung Pemohon, dan paman dari Muh. Al Ghazali;
- Bahwa silsilah keluarga kami yakni H. Arifin Lamak menikah dengan Hj. Suryati dan telah di karuniai 5 (lima) orang anak , yakni:
 - a. Muhammad Rifai bin H.Arifin Lamak (Ayah kandung Pemohon/saksi);
 - b. Almh. Rosmina binti H.Arifin Lamak (Ibu kandung Muh. Al Ghazali bin Alm. Yusuf Helmi);
 - c. Almh. Hj. Ida Wati binti H.Arifin Lamak;
 - d. Muh. Zein bin H.Arifin Lamak;

Halaman 7 dari 22 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Muh Dahlan bin H.Arifin Lamak;

- Bahwa Pemohon adalah keponakan/kemenakan dari Almh. Rosmina binti H.Arifin Lamak;
- Bahwa Rosmina binti H.Arifin Lamak menikah dengan Alm. Yusuf Helmi bin Kapsul Anwar pada tanggal 06 Agustus 1995 dan di karuniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Muh. Al Ghazali bin Alm. Yusuf Helmi lahir di Palu pada tanggal 23 Januari 2014;
- Bahwa antara Almh. Rosmina binti H.Arifin Lamak dengan suaminya (Alm. Yusuf Helmi bin Kapsul Anwar) telah cerai;
- Bahwa setelah Perceraian Almh. Rosmina binti H.Arifin Lamak dengan Alm. Yusuf Helmi bin Kapsul Anwar, Muh. Al Ghazali bin Alm. Yusuf Helmi diasuh dan tinggal dengan ibu kandungnya (Almh. Rosmina binti H.Arifin Lamak);
- Bahwa Yusuf Helmi bin Kapsul Anwar (Ayah kandung Muh. Al Ghazali bin Alm. Yusuf Helmi) meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2018;
- Bahwa Rosmina binti H.Arifin Lamak (Ibu kandung Muh. Al Ghazali bin Alm. Yusuf Helmi) meninggal dunia, pada tanggal 30 Juli 2021;
- Bahwa setelah meninggalnya. Rosmina binti H.Arifin Lamak, Muh. Al Ghazali bin Alm. Yusuf Helmi diasuh dan tinggal bersama-sama dengan Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dengan Anak yang bernama Muh. Al Ghazali bin Alm. Yusuf Helmi adalah saudara sepupu satu kali;
- Bahwa Pemohon telah bersuami dengan seorang bernama Indra Lamatu dan suami tersebut tidak keberatan apabila Pemohon ditunjuk sebagai wali dari Muh. Al Ghazali karena anak tersebut sejak kecil tinggal bersama-sama dengan Pemohon dan orang tua Muh Al. Ghazali;
- Bahwa Pemohon sudah dikaruniai 4 orang anak dan bekerja sebagai ibu rumah tangga dan juga jualan;
- Bahwa Pemohon memperlakukan Muh. Al Ghazali sebagaimana memperlakukan anak sendiri, didik agama Islam, dicukupi kebutuhan sehari-hari dan lain sebagainya;

Halaman 8 dari 22 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2021/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara-saudara kandung Almh. Rosmina binti H.Arifin Lamak tidak keberatan apabila Pemohon ditunjuk menjadi wali dari anak Almh. Rosmina binti H.Arifin Lamak yang bernama Muh. Al Ghazali bin Alm. Yusuf Helmi;
- Bahwa tujuan perwalian adalah untuk mencairkan dana tabungan atas nama Almh. Rosmina binti H.Arifin Lamak karena semasa hidupnya almarhumah memiliki tabungan uang yang tersimpan di Kantor BANK BRI Unit ARTINI Palu;
- Bahwa Almh. Rosmina binti H.Arifin Lamak meninggal karena sakit;
- Bahwa Pemohon saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pernah terlibat masalah hukum, dan mampu mengurus segala kepentingan anak tersebut dengan baik dan benar, baik dari segi moral, agama, ekonomi dan psikhis anak tersebut ;
- Bahwa anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap perwalian tersebut;

Saksi 2, **Muhammad Dahlan bin Arifin Lama**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Perumnas Tinggede No. 99, Desa Tinggede, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kenal dengan anak bernama Muh. Al Ghazali bin Alm. Yusuf Helmi karena saksi adalah ayah kandung Pemohon, dan paman dari Muh. Al Ghazali;
- Bahwa silsilah keluarga kami yakni H. Arifin Lamak menikah dengan Hj. Suryati dan telah di karuniai 5 (lima) orang anak , yakni:
 - a. Muhammad Rifai bin H.Arifin Lamak (Ayah kandung Pemohon/saksi);
 - b. Almh. Rosmina binti H.Arifin Lamak (Ibu kandung Muh. Al Ghazali bin Alm. Yusuf Helmi);
 - c. Almh. Hj. Ida Wati binti H.Arifin Lamak;
 - d. Muh. Zein bin H.Arifin Lamak;
 - e. Muh Dahlan bin H.Arifin Lamak;

Halaman 9 dari 22 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah keponakan/kemenakan dari Almh. Rosmina binti H.Arifin Lamak;
- Bahwa Rosmina binti H.Arifin Lamak menikah dengan Alm. Yusuf Helmi bin Kapsul Anwar pada tanggal 06 Agustus 1995 dan di karuniai 1 (satu) orang anak Laki-laki bernama Muh. Al Ghazali bin Alm. Yusuf Helmi lahir di Palu pada tanggal 23 Januari 2014;
- Bahwa antara Almh. Rosmina binti H.Arifin Lamak dengan suaminya (Alm. Yusuf Helmi bin Kapsul Anwar) telah cerai;
- Bahwa setelah Perceraian Almh. Rosmina binti H.Arifin Lamak dengan Alm. Yusuf Helmi bin Kapsul Anwar, Muh. Al Ghazali bin Alm. Yusuf Helmi diasuh dan tinggal dengan ibu kandungnya (Almh. Rosmina binti H.Arifin Lamak);
- Bahwa Yusuf Helmi bin Kapsul Anwar (Ayah kandung Muh. Al Ghazali bin Alm. Yusuf Helmi) meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2018;
- Bahwa Rosmina binti H.Arifin Lamak (Ibu kandung Muh. Al Ghazali bin Alm. Yusuf Helmi) meninggal dunia, pada tanggal 30 Juli 2021;
- Bahwa setelah meninggalnya Rosmina binti H.Arifin Lamak, Muh. Al Ghazali bin Alm. Yusuf Helmi diasuh dan tinggal bersama-sama dengan Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dengan Anak yang bernama Muh. Al Ghazali bin Alm. Yusuf Helmi adalah saudara sepupu satu kali;
- Bahwa Pemohon dirawat oleh ibunya Muh. Al Ghazali(almarhumah Rosmina) sampai Pemohon menikah sehingga hubungann ya dengan anak tersebut sangat dekat;
- Bahwa suami Pemohon bernama Indra Lamatu dan suami tersebut tidak keberatan apabila Pemohon ditunjuk sebagai wali dari Muh . Al Ghazali karena anak tersebut sejak kecil tinggal bersama-sama dengan Pemohon dan orang tua Muh Al. Ghazali;
- Bahwa Pemohon sudah dikaruniai 4 orang anak dan bekerja sebagai ibu rumah tangga dan juga jualan;
- Bahwa Pemohon memperlakukan Muh. Al Ghazali sebagaimana memperlakukan anak sendiri, didik agama Islam, dicukupi kebutuhan sehari-hari dan lain sebagainya;

Halaman 10 dari 22 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2021/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara-saudara kandung Almh. Rosmina binti H.Arifin Lamak tidak keberatan apabila Pemohon ditunjuk menjadi wali dari anak Almh. Rosmina binti H.Arifin Lamak yang bernama Muh. Al Ghazali bin Alm. Yusuf Helmi;
- Bahwa tujuan perwalian adalah untuk mencairkan dana tabungan atas nama Almh. Rosmina binti H.Arifin Lamak karena semasa hidupnya almarhumah memiliki tabungan uang yang tersimpan di Kantor BANK BRI Unit KARTINI Palu;
- Bahwa Almh. Rosmina binti H.Arifin Lamak meninggal karena sakit;
- Bahwa Pemohon saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pernah terlibat masalah hukum, dan mampu mengurus segala kepentingan anak tersebut dengan baik dan benar, baik dari segi moral, agama, ekonomi dan psikhis anak tersebut ;
- Bahwa anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa saksi juga tidak keberatan terhadap perwalian ini karena saksi sudah tua;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap perwalian tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah ebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara Majelis Hakim perlu mempertimbangkan mengenai surat kuasa yang diberikan Pemohon kepada penerima kuasa atas nama **Erasmus C.J, Bofe, S.H.** dan **Moh. Wijaya. S, S.H., M.H.**, Advokat yang berkantor di Advokat/pengacara & Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum Erasmus Bofe & Associates Beralamat

Halaman 11 dari 22 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di Jalan. Kh. Masmansyur No.27, Kota Palu, Sulawesi Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Nopember 2021 sebagai Pemohon;

Menimbang, bahwa surat kuasa tersebut telah dilengkapi dengan Kartu Advokat an. Erasmus Cristin Johanis Bofe, S.H yang berlaku hingga 02 Juni 2023 dan Berita Acara Pengambilan Sumpah tertanggal 09 Agustus 2016 dan Kartu Anggota An. Moh. Wijaya S, S.H. berikut Berita Acara Sumpah tertanggal 18 Oktober 2016, oleh karena itu surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sehingga penerima kuasa berhak untuk mewakili Pemberi kuasa (Pemohon) di dalam persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan perwalian terhadap anak yang bernama Muh. Al Ghazali bin Alm. Yusuf Helmi lahir belum cukup umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian terhadap anak tersebut, khususnya untuk pencairan tabungan milik almarhumah Rosmina binti H. Arifin Lamak (ibu kandung Muh. AL Ghazali) karena anak tersebut belum cukup umur dan belum cakap bertindak hukum;

Menimbang, bahwa sesuai identitas Pemohon (bukti P.15), tempat tinggal Pemohon berada pada wilayah Kota Palu karenanya perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kota Palu untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anak bernama Muh Al. Ghazalil (laki-laki) umur 7 tahun karena Pemohon sebagai saudara sepupu telah memelihara anak tersebut sejak ibu kandungnya meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2021 hingga sekarang, sedangkan kedua orang tua kandung, kakek dan nenek semuanya sudah meninggal dunia dan kedua paman anak tersbut telah menunjuk Pemohon menjadi wali dari anak tersebut, karenanya Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan

Halaman 12 dari 22 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2021/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai P.16 yang berupa fotokopi. Surat asli dari bukti P.1, P.3 sampai P.9, P.11, P.12, P.15 dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Vide Pasal 285 R.Bg., jo. Pasal 1870 KUHPdata dan bukti P. 2, P. 10, P. 13 dan P.14 merupakan alat bukti bawah tangan dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya yang isinya merupakan silsilah keluarga, pernyataan Pemohon dan suaminya dan surat keterangan ahli waris relevan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Pemohon maka terbukti bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Muhammad Rifai bin H.Arifin Lamak dan Diana binti Lahado dan berdasarkan alat bukti P.2 dan P.3 maka terbukti bahwa Muhammad Rifai bin H.Arifin Lamak adalah anak kandung Alm. H. Arifin Lamak dan Almh. Hj. Suryati yang mana dari hasil perkawinan mereka di karuniai 5 (lima) orang anak , yakni: Muhammad Rifai bin H.Arifin Lamak (Ayah kandung Pemohon), Almh. Rosmina binti H.Arifin Lamak (Ibu kandung Muh. Al Ghazali bin Alm. Yusuf Helmi), Almh. Hj. Ida Wati binti H.Arifin Lamak, Muh. Zein bin H.Arifin Lamak dan Muh Dahlan bin H.Arifin Lamak, oleh karena itu terbukti bahwa Pemohon adalah kemenakan dari Almh. Rosmina binti H.Arifin Lamak, sedangkan anak yang bernama Muh. AlGhazali adalah anak kandung dari Rosmina binti H. Arifin Lamak, sehingga dengan demikian hubungan kekeluargaan antara Pemohon dengan anak yang bernama Muh. Al Ghazali bin Alm. Yusuf Helmi adalah saudara sepupu satu kali sehingga Pemohon tergolong sebagai saudara sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali. yang berbunyi ; Saudara adalah kerabat Keluarga laki-laki maupun perempuan menyamping dari kakek/ nenek, bapak/

Halaman 13 dari 22 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2021/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu, dan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti. P. 3 maka terbukti bahwa antara Rosmina binti H. Arifin Lamak dengan Yusuf Helmi bin Kapsul Anwar semula adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 06 Agustus 1995 dan dalam pernikahan mereka dikaruniai anak yang bernama Muh. Al Ghazali bin Alm. Yusuf Helmi kemudian terjadi perceraian pada tanggal 11 Maret 2015 sesuai bukti P.4 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, berupa Kartu keluarga No.7271022911160002 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu tertanggal 11 Januari 2018 maka terbukti bahwa setelah Perceraian antara Almh. Rosmina binti H.Arifin Lamak dengan Alm. Yusuf Helmi bin Kapsul Anwar, anak yang bernama Muh. Al Ghazali bin Alm. Yusuf Helmi diasuh dan tinggal bersama dengan ibu kandungnya (Rosmina binti H.Arifin Lamak);

Menimbang, berdasarkan bukti P.6, berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 7271-KM-08122021-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu tertanggal 10 Desember 2021 maka terbukti bahwa pada tanggal 02 Juli 2018. Yusuf Helmi bin Kapsul Anwar (Ayah kandung Muh. Al Ghazali bin Alm. Yusuf Helmi) telah meninggal dunia dan apabila dihubungkan dengan alat bukti P.7 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 7271-KM-20082021-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu tertanggal 08 Desember 2021 terbukti bahwa Rosmina binti H. Arifin Lamak (ibu kandung dari Muh. Al Ghazali) telah pula meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2021, sehingga sejak tanggal 30 Juli 2021 anak Muh AlGhazali bin Yusuf Helmi telah menjadi yatim piatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 terbukti bahwa sebelum meninggal dunia almarhumah Rosmina binti H.Arifin Lamak mempunyai tabungan yang tersimpan di Kantor Bank BRI: 5184 UNIT KARTINI Palu, berupa Tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rekening: 5184-01-005061-53-9 dan Tabungan BRI BritAma dengan Nomor Rekening: 5184-01-031121-53-5 masing-masing atas nama Rosmina ynayang hendak dicairkan dan satu-satunya ahli waris dari almarhumah Rosmina adalah anak kandungnya yang bernama Muh. Al Ghazali, akan tetapi anak tersebut masih

Halaman 14 dari 22 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum cakap bertindak hukum sehingga harus ada wali yang ditunjuk untuk pengurusan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Pemohon menyatakan bahwa setelah kedua orang tua Muh. Alghazali meninggal dunia maka anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana telah dipertimbangkan, maka untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon juga telah mengajukana alat bukti saksi masing-masing bernama **Muhammad Rifai bin Arifin Lama** dan **Muhammad Dahlan bin Arifin Lama** yang keterangannya sebagaimana di dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung Muhammad Rifai bin H. Arifin dan Diana binti Lahado;
- Bahwa H. Arifin Lamak dan Hj. Suryati dikaruniai 5 orang yakni: Muhammad Rifai bin H.Arifin Lamak (Ayah kandung Pemohon), Almh. Rosmina binti H.Arifin Lamak (Ibu kandung Muh. Al Ghazali bin Alm. Yusuf Helmi), Almh. Hj. Ida Wati binti H.Arifin Lamak, Muh. Zein bin H.Arifin Lamak dan Muh Dahlan bin H.Arifin Lamak;
- Bahwa Rosmina binti H.Arifin Lamak dengan Alm. Yusuf Helmi bin Kapsul Anwar adalah suami istri yang menikah pada tanggal 06 Agustus 1995 dan di karuniai 1 (satu) orang anak Laki-laki bernama Muh. Al Ghazali bin Alm. Yusuf Helmi lahir di Palu pada tanggal 23 Januari 2014;

Halaman 15 dari 22 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon (Siti Harniaty) adalah keponakan/kemenakan dari Almh. Rosmina binti H.Arifin Lamak (ibu kandung MUh. AlGhazali);
- Bahwa Pemohon dengan Muh. Al Ghazali bin Alm. Yusuf Helmi adalah saudara sepupu satu kali;
- Bahwa antara Almh. Rosmina binti H.Arifin Lamak dengan suaminya (Alm. Yusuf Helmi bin Kapsul Anwar) telah cerai;
- Bahwa setelah Perceraian Almh. Rosmina binti H.Arifin Lamak dengan Alm. Yusuf Helmi bin Kapsul Anwar, Muh. Al Ghazali bin Alm. Yusuf Helmi diasuh dan tinggal dengan ibu kandungnya (Almh. Rosmina binti H.Arifin Lamak);
- Bahwa Yusuf Helmi bin Kapsul Anwar (Ayah kandung Muh. Al Ghazali bin Alm. Yusuf Helmi) meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2018;
- Bahwa Rosmina binti H.Arifin Lamak (Ibu kandung Muh. Al Ghazali bin Alm. Yusuf Helmi) meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2021;
- Bahwa setelah meninggalnya Rosmina binti H.Arifin Lamak, Muh. Al Ghazali bin Alm. Yusuf Helmi diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa saudara-saudara kandung Almh. Rosmina binti H.Arifin Lamak tidak keberatan apabila Pemohon ditunjuk menjadi wali dari anak Almh. Rosmina binti H.Arifin Lamak yang bernama Muh. Al Ghazali bin Alm. Yusuf Helmi;
- Bahwa tujuan perwalian adalah untuk mencairkan dana tabungan atas nama Almh. Rosmina binti H.Arifin Lamak karena semasa hidupnya almarhumah memiliki tabungan uang yang tersimpan di Kantor BANK BRI Unit Kartini Palu;
- Bahwa Almh. Rosmina binti H.Arifin Lamak meninggal karena sakit;
- Bahwa sejak Rosmina binti H.Arifin Lamak meninggal dunia, Muh.Al Ghazali tinggal bersama Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai ibu rumah tangga dan jual kue;
- Bahwa Pemohon saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pernah terlibat masalah hukum, dan mampu mengurus segala kepentingan anak tersebut dengan baik dan benar, baik dari segi moral, agama, ekonomi dan psikhis anak tersebut ;

Halaman 16 dari 22 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muh. Al Ghazali selama diasuh oleh Pemohon telah tumbuh kembang dengan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terbukti kedua orang tua Muh. Al Ghazali telah meninggal dunia dan sepeninggal almarhumah Rosmina maka anak tersebut tinggal bersama Pemohon sehingga Pemohon sebagai sepupu satu kali telah memelihara dan mengasuhnya hingga sekarang dan bahkan Pemohon juga telah dirawat oleh ibu almarhum Rosmina hingga Pemohon menikah, sehingga telah terjadi kedekatan emosional antara Pemohon dan Muh. Al Ghazali;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasar ketentuan Pasal 3 (1) PP. 29 tahun 2019 untuk dapat ditunjuk sebagai wali karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya atau sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya urutannya adalah seseorang yang berasal dari keluarga anak, kemudian saudara atau orang lain atau badan hukum yang memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan.

Menimbang, bahwa terbukti Pemohon (Siti Hardianty binti Muhammad Rifai) termasuk katagori sebagai keluarga dan masih ada keluarga terdekat dengan anak tersebut, akan tetapi derajat terdekat tersebut masing-masing bernama Muhammad Rifai bin Arifin Lama dan Muhammad Dahlan bin Arifin Lama menyatakan tidak keberatan dan bahkan sudah menunjuk kepada Pemohon untuk menjadi wali dari Muh. Al Ghazali;

Menimbang, bahwa Pemohon yang merawat anak Muh. Al Ghazali bin Alm. Yusuf Helmi, beragama Islam, dan berkelakuan baik serta sehat jasmani dan rohaninya, sebagaimana Surat Keterangan berbadan Sehat (bukti P.11) dan Surat keterangan Catatan Kepolisian an.Siti Hardianty yang menerangkan bahwa Pemohon tidak pernah terlibat dalam kegiatan kriminal apapun, dan layak untuk menjadi wali terhadap anak yang bernama Muh Al Ghazali dan selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap permohonan perwalian ini dan selama dalam asuhan Pemohon anak yang bernama Muh. Al Ghazali bin Alm. Yusuf Helmi lahir dimohonkan perwalian dalam keadaan baik dirawat dengan penuh perhatian dan kasih sayang, hidup sejahtera lahir dan batin,

Halaman 17 dari 22 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dididik oleh Pemohon dalam ajaran Islam dan selama ini tidak ada pihak lain yang memperlakukan atau menggugat atas keberadaan anak tersebut selama diasuh oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah seorang ibu dan telah mempunyai empat orang anak, juga sebagai seorang istri maka untuk menjadi wali harus atas persetujuan dari suami dan berdasarkan bukti P. 13 dan P.14 terbukti bahwa Pemohon dan suami Pemohon telah membuat pernyataan yang pada pokoknya suami Pemohon tidak keberatan dan Pemohon serta suami Pemohon menyatakan tidak akan melakukan eksploitasi penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak atau penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa selanjutnya tujuan utama dari permohonan perwalian ini adalah untuk mencairkan tabungan an. Almarhumah Rosmina (ibu kandung Muh. Al Ghazali) dan berdasarkan alat bukti P.8 berupa buku Tabungan BRI Simpedes, Nomor Rekening: 5184-01-005061-53-9 Atas Nama Rosmina, dan bukti P.9 berupa buku Tabungan BRI BritAma, Nomor Rekening: 5184-01-031121-53-5 Atas Nama Rosmina terbukti bahwa semasa hidupnya almarhumah. Rosmina binti H. Arifin Lamak mempunyai tabungan BRI Simpedes dan BRI BritAma dan tujuan perwalian tersebut adalah untuk mencairkan dana yang berada dalam rekening tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Nomor 16 tahun 2019 menyatakan bahwa Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan

Halaman 18 dari 22 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2021/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkelakuan baik
dan wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.
dan wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu, serta Wali bertanggung-jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan yang mendasar dalam menetapkan perwalian terhadap anak yang masih dibawah umur adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan iktikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak yang akan berada dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemaslahatan anak tersebut dimasa mendatang. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa : Penunjukan Wali bertujuan untuk melindungi kebutuhan dasar anak serta mengelola harta anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik anak; Anak sebagai penerus cita-cita bangsa memerlukan jaminan untuk dapat hidup, tumbuh kembang, berpartisipasi, terlindungi dari kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan diskriminasi sehingga dapat terwujud Anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Untuk itu, mengacu pada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang maka upaya perlindungan Anak perlu dilaksanakan sedini mungkin dimulai sejak anak dalam kandungan sampai berusia 18 (delapan belas) tahun yang merupakan tanggung jawab dari Orang Tua, Keluarga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Halaman 19 dari 22 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2021/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas permohonan penetapan Perwalian telah memenuhi syarat dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Pemohon layak menjadi wali dari anak tersebut, dengan demikian Pemohon patut ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut dan dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak yang bernama Muh. Al Ghazali bin Alm. Yusuf Helmi lahir, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak beralih kepada walinya (Pemohon), semata-mata untuk kepentingan anak tersebut termasuk di dalam pengurusan pencairan dana pada bank BRI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali terhadap anak tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan UnAdang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon (Siti Hardianty binti Muhammad Rifai) sebagai wali dari anak yang bernama Muh. Al Ghazali Bin Yusuf Helmi, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Palu pada tanggal 23 Januari 2014 sampai anak tersebut berusia 18 tahun;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (Siti Hardianty binti Muhammad Rifai) untuk mewakili anak bernama Muh. Al Ghazali Bin Yusuf Helmi untuk pencairan uang di Bank BRI: 5184 Unit Kartini Palu, Nomor Rekening: 5184-01-005061-53-9 dan Tabungan BRI BritAma Nomor Rekening: 5184-01-031121-53-5 masing-masing atas nama Rosmina;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah):

Halaman 20 dari 22 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diumumkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Nurbaya, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H. dan Dra. Narniati, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Shiyamus Shidqi, S.HI., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nurbaya, MH

Dra. Narniati, SH., MH

Panitera Pengganti,

Shiyamus Shidqi, S.HI., M.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 00.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp135.000,00
(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 21 dari 22 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 22 Penetapan Nomor 258/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)